



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2020/PN SOS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop
2. Tempat lahir : Payahe
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Payahe, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Alwi Hamid Alias Alwi
2. Tempat lahir : Makian
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 20 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Payahe, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

### Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Farid Soleman Alias Farid
2. Tempat lahir : Makian
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Payahe, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditahan di Rutan Polres Tidore Kepulauan oleh :

### Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

### **Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi ditahan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

### **Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sosio, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/ Pen.Pid/2020/PN Sos tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NURHALIS GALITAN Alias ONGEN KATOP, Terdakwa II ALWI HAMID dan Terdakwa III FARID SOLEMAN Alias FARID bersalah melakukan tindak pidana :“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka berat “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NURHALIS GALITAN Alias ONGEN KATOP selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II ALWI HAMID selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III FARID SOLEMAN Alias FARID selama 01 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar hasil CT Scan kepala atas nama Muhammad Akbar Ramli yang dikeluarkan dari Instalasi Radiologi RSUD dr H.Chasan Boesoeri Ternate;  
*Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR;*
  - Bongkahan yang terbuat dari semen, pasir dan air yang sudah mengeras yang pecah menjadi 3 (tiga) bagian dan terdapat bercak darah;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa I NURHALIS GALITAN, terdakwa II ALWI HAMID dan terdakwa FARID SOLEMAN Alias FARID membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya Terdakwa I. mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa I. ingin melanjutkan kuliah, Terdakwa I. baru berhadapan dengan permasalahan hukum serta dalam proses perkara ini Terdakwa selalu kooperatif dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa II. Pada intinya mohon keringanan hukuman karena orang tua Terdakwa II. Sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa II. Sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa II. Baru kali ini berhadapan dengan masalah hukum serta dalam proses perkara ini Terdakwa selalu kooperatif dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid dalam pembelaannya pada intinya juga mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini dan memegang kerah baju korban bukan bermaksud untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memukul korban melainkan bermaksud untuk menyuruh korban pulang agar jangan terjadi kekacauan dalam pesta, karena Terdakwa selaku penanggung jawab acara, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak dan juga istri, Terdakwa juga baru kali ini berhadapan dengan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa pada intinya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwaterdakwa I NURHALIS GALITAN Alias ONGEN KATOP bersama terdakwa II ALWI HAMID Alias ALWI dan terdakwa III FARID SOLEMAN Alias FARID padahari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat terhadap sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.45 Wit sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR, sdr SANDI dan sdr SUPRIYANTO S. MAYA pergi ke acara pesta ronggeng untuk menonton pesta tersebut di jalan raya di depan rumah Sdra. Bpk. SAID Hi. MANAN dimana tempat tersebut merupakan jalan umum karena sering dilalui oleh khalayak ramai, setelah sekitar satu jam lebih acara pesta tersebut ditutup oleh TERDAKWA III, setelah itu sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR memanggil sdr SUPRIYANTO S. MAYA untuk pulang, sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR berniat untuk memanggil sdr SANDI namun saat itu sdr SANDI dipukul oleh seseorang sehingga saat itu juga sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR menghampiri sdr SANDI untuk melerainya, setelah itu sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR akan mengambil motor namun terdakwa III langsung menahan sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR dengan cara memegang kerah baju sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR dan berkata jangan biking kacau dan sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR menjawab “tidak biking kacau” perkataan tersebut disampaikan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada tinggi dan korban juga menjawab dengan perkataan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR langsung melepaskan genggaman tangan terdakwa III dari bajunya dan langsung pergi untuk mengambil motor namun pada saat korban berjalan, terdakwa III langsung menarik kaos sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR dari belakang lalu TERDAKWA II sempat membentak dengan nada yang agak tinggi kemudian TERDAKWA II memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai badan sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR secara berulang kali dan saat sdr SUPRIYANTO S. MAYA berusaha untuk melerai kejadian tersebut, TERDAKWA III berupaya menghalangi saksi dengan cara mendorong menjauhkan sdr SUPRIYANTO S. MAYA dari sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR yang saat itu sudah terjatuh pada saat TERDAKWA III berupaya menghalangi sdr SUPRIYANTO S. MAYA tiba-tiba TERDAKWA III berjalan menuju ke arah sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR melewati tepat didepan anak SURAHMAN ABDULLAH Alias FARA berdiri yang mana saat itu TERDAKWA I memegang batu ditangan kanannya kemudian TERDAKWA I berjalan menuju ke arah sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR selanjutnya langsung memukulkan batu yang dipegangnya ke kepala korban tepat mengenai kepala bagian belakang korban berulang-ulang kali sehingga korban langsung terjatuh, setelah korban terjatuh TERDAKWA I langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan Nomor : : 445 / 042 / 11 / 2019 tanggal 14 Oktober 2019 oleh dokter pemeriksa dr. SARNILITA MUHAMMAD dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2019 pukul 07.15 pada pasien Ng. Muhammad Akbar Ramli, usia 25 tahun. Didapatkan dari pemeriksaan fisik denyut nadi 61x/menit, pernafasan 18x/menit, tekanan darah 140/90mmHg, suhu badan 36,4°C dengan kesadaran soporo koma, dengan ditemukan memar pada pelipis kanan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, memar dan bengkak pada pelipis kiri seukuran lima centimeter dan lebar empat centimeter, memar dan luka robek pada bawah mata kiri ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar dua centimeter, luka robek pada dagu kiri panjang lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, memar pada dada kanan bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter dan lebar satu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, memar pada punggung tangan kanan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter dan luka lecet pada perut kanan bagian bawah kurang lebih panjang empat centimeter lebar nol koma satu centimeter tinggi nol koma nol lima centimeter, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah ukuran panjang delapan centimeter dan lebar lima centimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa menurut dr.ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, kondisi sdr. MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR selaku pasien mengalami:

Kesadaran pasien menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP.**

**Atau**

### Kedua:

Bahwa terdakwa I NURHALIS GALITAN Alias ONGEN KATOP bersama terdakwa II ALWI HAMID Alias ALWI dan terdakwa III FARID SOLEMAN Alias FARID pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili perkaraini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap korban **MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.45 Wit sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR, sdr SANDI dan sdr SUPRIYANTO S. MAYA pergi ke acara pesta ronggeng untuk menonton pesta tersebut di jalan raya di depan rumah Sdra. Bpk. SAID Hi. MANAN dimana tempat tersebut merupakan jalan umum karena sering dilalui oleh khalayak ramai, setelah sekitar satu jam lebih acara pesta tersebut ditutup oleh TERDAKWA III, setelah itu sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR memanggil sdr SUPRIYANTO S. MAYA untuk pulang, sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR berniat untuk memanggil sdr SANDI namun saat itu sdr SANDI dipukul oleh seseorang sehingga saat itu juga sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR menghampiri sdr SANDI untuk melerainya, setelah itu sdr

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR akan mengambil motor namun terdakwa III langsung menahan sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR dengan cara memegang kerah baju sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR dan berkata jangan biking kacau dan sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR menjawab "tidak biking kacau" perkataan tersebut disampaikan oleh terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada tinggi dan korban juga menjawab dengan perkataan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR langsung melepaskan genggaman tangan terdakwa III dari bajunya dan langsung pergi untuk mengambil motor namun pada saat korban berjalan, terdakwa III langsung menarik kaos sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR dari belakang lalu TERDAKWA II sempat membentak dengan nada yang agak tinggi kemudian TERDAKWA II memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai badan sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR secara berulang kali dan saat sdr SUPRIYANTO S. MAYA berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut, TERDAKWA III berupaya menghalangi saksi dengan cara mendorong menjauhkan sdr SUPRIYANTO S. MAYA dari sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR yang saat itu sudah terjatuh pada saat TERDAKWA III berupaya menghalangi sdr SUPRIYANTO S. MAYA tiba-tiba TERDAKWA I berjalan menuju ke arah sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR melewati tepat didepan anak SURAHMAN ABDULLAH Alias FARA berdiri yang mana saat itu TERDAKWA I memegang batu ditangan kanannya kemudian TERDAKWA I berjalan menuju ke arah sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR selanjutnya langsung memukulkan batu yang dipegangnya ke kepala korban tepat mengenai kepala bagian belakang korban berulang-ulang kali sehingga korban langsung terjatuh, setelah korban terjatuh TERDAKWA I langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan Nomor : 445 / 042 / 11 / 2019 tanggal 14 Oktober 2019 oleh dokter pemeriksa dr. SARNILITA MUHAMMAD dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2019 pukul 07.15 pada pasien Ng. Muhammad Akbar Ramli, usia 25 tahun. Didapatkan dari pemeriksaan fisik denyut nadi 61x/menit, pernafasan 18x/menit, tekanan darah 140/90mmHg, suhu badan 36,4°C dengan kesadaran soporo koma, dengan ditemukan memar pada pelipis kanan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, memar dan bengkak pada pelipis kiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seukuran lima centimeter dan lebar empat centimeter, memar dan luka robek pada bawah mata kiri ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar dua centimeter, luka robek pada dagu kiri panjang lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, memar pada dada kanan bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter dan lebar satu centimeter, memar pada punggung tangan kanan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter dan luka lecet pada perut kanan bagian bawah kurang lebih panjang empat centimeter lebar nol koma satu centimeter tinggi nol koma nol lima centimeter, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah ukuran panjang delapan centimeter dan lebar lima centimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa menurut dr.ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, kondisi sdr MUHAMMAD AKBAR RAMLI Alias AKBAR selaku pasien mengalami:

Kesadaran pasien menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa I. Nurhalis Galitan, Terdakwa II. Alwi Hamid dan dan Terdakwa II. Farid Soleman terhadap diri saksi;
  - Bahwa peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas jalan raya Lingkungan Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, saksi bersama dengan sdr. Suparman S. Maya pergi ke acara pasar malam dan bertemu dengan sdr. Sandi setelah itu sekitar pukul 24.00 wit kami bertiga pergi ke acara pesta ronggeng/pesta perkawinan di kompleks Tahane Kelurahan Payahe untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menonton pesta tersebut, setelah sekitar satu jam lebih pesta tersebut ditutup saksi memanggil sdr. Suriyanto S. Maya untuk pulang saksi langsung berbalik ke arah sdr. Sandi untuk memanggilnya pulang namun saksi melihat saat itu sdr. Sandi dipukul namun saksi tidak kenal siapa yang melakukan pemukulan tersebut, disaat itu juga saksi langsung menghampiri sdr. sandi untuk melerainya dan sdr. Sandi juga berlari ke arah saksi dan menyuruh saksi pergi mengambil sepeda motor yang terparkir di belakang sound system, ketika saksi mau mengambil sepeda motor tersebut terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid langsung menahan saksi dengan cara memegang kerah baju dan mengatakan kepada saksi *jangan bikin kacau* dan saksi menjawab dengan bahasa *saya tidak bikin kacau* perkataan tersebut dikatakan oleh terdakwa Farid Soleman diulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada tinggi dan saksi menjawab dengan perkataan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali *saya tidak bikin kacau saya mau ambil motor saya*, setelah itu saksi langsung melepaskan genggaman tangan terdakwa III. Farid Soleman dan langsung pergi mengambil sepeda motor, pada saat saksi berjalan terdakwa III. Farid Soleman langsung menarik kerah kaos saksi dari belakang, dari situlah massa langsung melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa saat itukurang lebih dari 7 (tujuh) orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi namun saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut namun saksi tidak melakukan perlawanan melainkan saksi hanya menangkis pukulan mereka dengan kedua tangan dan saat itu saksi merasakan ada pukulan yang sangat keras yang menghantam kepala bagian belakang sehingga saksi pun jatuh dan sudah tidak tahu lagi;
  - Bahwa saat itu saksi merasakan pukulan yang mengenai bagian belakang kepala saksi hanya 1 (satu) kali namun saksi terjatuh atau tidak saksi tidak ingat lagi karena saksi pingsan dan saksi sadar setelah sekitar 1 (satu) minggu mengalami koma di rumah sakit RSUD Tidore;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saat itu pukulan mengenai pada bagian kepala dan dan wajah saksi namun tidak terlalu mengenai karena saksi mencoba untuk menangkis semua pukulan sehingga sikut tangan menjadi sakit;
  - Bahwa keadaan saksi setelah pemukulan tersebut Setelah pemukulan tersebut saksi di bawa ke Puskesmas Payahe, karena tidak sadar saksi kemudian di rujuk ke RSUD Tidore dan dirawat sekitar 2 (dua) minggu dan saksi juga pernah CT Scan di RSUD Ternate selain itu saksi juga menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Siloam Manado untuk pemeriksaan saraf;
  - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri dan bengkak pada pelipis kanan, memar dan luka robek pada bagian mata bawah sebelah kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, memar pada bagian dada sebelah kanan, memar pada punggung tangan kanan, luka lecet pada perut dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkok dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah sehingga menyebabkan aktifitas sehari-hari saksi menjadi terganggu;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut di jalan umum ada banyak orang dan tidak terlalu terang meskipun ada lampu yang menyala di depan teras rumah warga;
  - Bahwa hingga sekarang saksi apa alasannya sehingga saksi dipukui oleh para Terdakwa dan sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa III keberatana terhadap keterangan saksi khususnya menerangkan Terdakwa III juga ikut memukul saksi dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap saksi melainkan hanya memegang kerak baju saksi dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa III tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli;
- Bahwa peristiwa Pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di atas jalan raya lingkungan Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama dengan saksi korban di tempat kejadian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit saksi bersama saksi korban Akbar Ramli ke acara pesta perkawinan dengan maksud menonton acara joget, setelah selesai acara tersebut pada saat mau pulang saksi dipukul oleh orang yang saksi tidak kenal dari arah belakang setelah itu saksi korban berjalan menuju sepeda motor dengan maksud mau mengambil sepeda motor dan pulang bersama saksi tiba-tiba terdakwa III. Farid Soleman langsung menahan kerah baju saksi korban dari arah belakang saat itu pula terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban oleh banyak orang, namun dari banyak orang tersebut saksi sempat melihat terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga akhirnya saksi korban jatuh terbaring di atas aspal jalan namun karena saat itu karena massa banyak jadi saksi tidak sempat melerai dan setelah saksi korban terjatuh saksi langsung mendekati terdakwa II. Alwi Hamid dan melakukan pemukulan terhadapnya dengan maksud agar teman-temannya tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa acara pesta orang kawin saat itu hajatan nya terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi melihat ada banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun yang saksi kenal yakni terdakwa I. Nurhalis Galitan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang ada di dalam kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian kepala belakang sehingga saksi korban terjatuh, terdakwa II. Alwi Hamid memukul saksi korban secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian kepala dan wajah sedangkan terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid tidak melakukan pemukulan hanya memegang kerah baju saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban tidak dapat lari dan memberikan kesempatan kepada terdakwa I dan terdakwa II. untuk melakukan pemukulan;

- Bahwa saat itu terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak secara bersamaan dan ada interval waktu yaitu terdakwa I. Nurhalis Galitan melakukan pemukulan dan beberapa menit kemudian barulah terdakwa II. Alwi Hamid melakukan pemukulan terhadap korban dan jarak saksi dengan korban saat dipukuli saat itu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter sehingga saksi melihat jelas peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut di atas jalan umum ada penerangan dari teras rumah warga namun tidak terlalu terang ada banyak orang pada saat itu dan saksi korban dalam posisi berdiri waktu dipukul dan setelah dipukul saksi korban lalu terjatuh dan saat itu tidak ada lagi pemukulan terhadap saksi korban dan pula tidak ada yang menendang saksi korban pada waktu terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi korban Akbar mengalami luka di kepala bagian belakang dan ada keluar darah di bagian hidung dan telinga dan memar di bagian wajah, saat itu saksi tidak tahu siapa yang menolong karena ada banyak orang lalu saksi korban diantar dan dibawa ke Puskesmas Payahe dalam keadaan tidak sadar pada saat itu juga;
- Bahwa saat kejadian kami tidak ada mengkonsumsi minuman keras saat berada di tempat tersebut dan setahu saksi korban tidak ada masalah sebelumnya dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Apriyanto S. Maya Alias Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas jalan raya lingkungan Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat pemukulan saksi berada di tempat kejadian yang jarak tempat pemukulan dengan saksi yaitu sekitar 6 (enam) meter;
  - Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu terdakwa I. Nurhalis Galitan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang menggenggam batu dan mengenai kepala bagian belakang korban sehingga membuat saksi korban terjatuh, terdakwa II. Alwi Muhammad memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan pada waktu saksi hendak mendekati untuk membantu meleraikan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa III. Farid Soleman kemudian menarik kerah baju saksi dan berkata dengan bahasa *Anto pulang sudah* kemudian saksi langsung pergi mengambil sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek Oba namun setelah di polsek untuk melapor saksi melihat ada yang mengantarkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah puskesmas Payahe melihat hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor dan menyusul ke Puskesmas dan pada waktu di Puskesmas saksi masuk dan melihat saksi korban mengalami luka di kepala bagian belakang, tangan dan kaki lecet dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian pada malam itu juga saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut diatas jalan umum ada penerangan dari lampu teras rumah warga namun tidak terlalu terang dan ada banyak orang;
  - Bahwa acara pesta orang kawin saat itu hajatan terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid;
  - Bahwa korban dipukuli saat itu dalam posisi berdiri dan setelah dipukul oleh terdakwa I. Nurhalis Galitan saksi korban lalu terjatuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4. Anak saksi Surahman Abdullah Alias Fara**, tidak disumpah karena belum cukup umur 15 tahun didampingi orang tuanya yang bernama **Jainal S. Maya Alias JAINAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli;
  - Bahwa peristiwa Pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di atas jalan raya lingkungan Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa saat kejadian pemukulan anak saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung peristiwa pemukulan tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya saat itu ketika anak saksi sedang menyaksikan pesta ronggeng dan berdiri tepat di depan rumah Said Hi. Malan samabil mencari kakak saksi yang bernama Abdul M. Jafar yang saat itu sedang berada di acara ronggeng tersebut, tiba-tiba melihat ke arah utara saksi korban Muhammad Akbar Ramli sedang dikeroyok beberapa pemuda yang saksi sendiri tidak kenal dengan mereka, pada saat pengeroyokan berlangsung saksi melihat terdakwa Nurhalis Galitan alias Ongen Katop berjalan menuju ke arah saksi korban yang tepat berada di depan anak saksi setelah terdakwa Nurhalis Galitan mendekat dengan saksi korban kemudian langsung memukulkan batu yang dipegangnya ke kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh terpelungkup setelah saksi korban terjatuh langsung terdakwa I. melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa I. Nurhalis Galitan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memegang batu dan melewati samping saksi berdiri dengan cara berlari dengan tangan mengayun kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah belakang secara berulang-ulang sehingga saksi korban jatuh tersungkur;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan anak saksi tidak melihat Terdakwa II. Alwi Ahmad dan Terdakwa III. Farid Suleman di tempat kejadian dan saat itu tidak ada yang meleraikan pengeroyokan terhadap saksi korban dan ketika saksi korban sudah terlentang di atas jalan saksi bersama Sdr. AR mendekati saksi korban dan mengangkatnya dan menaiki ke sepeda motor milik salah satu pemuda yang saksi tidak kenal setelah dinaiki sdr. AR dan pemuda tersebut kemudian bersama memabwa saksi korban ke Puskesmas Payahe, saat saksi mengangkat saksi korban saksi melihat ada luka robek di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi korban merintih kesakitan pada bagian tulang rusuknya;
- Bahwa di tempat kejadian ada penerangan lampu namun tidak terlalu terang, diatas jalan umum dan dapat disaksikan oleh orang dan pada saat itu ada banyak orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan yang terbuat dari semen, pasir dan air, yang sudah mengeras yang pecah menjadi 3 (tiga) bagian dan terdapat bercak darah, barang bukti tersebut digunakan Terdakwa I yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I membantah dan menerangkan bahwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap korban dengan batu dan keterangan selain dan selebihnya dibenarkan terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Jainal S. Maya Alias Maya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid terhadap saksi korban Muhammad  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ramli;

- Bahwa peristiwa Pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas jalan raya lingkungan Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan menyaksikan langsung kejadian pemukulan tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu saksi Sandi datang ke rumah dan menceritakan setelah kejadian pemukulan terhadap saksi korban oleh para terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar cerita tersebut dari saksi Sandi saksi menyuruh saksi Sandi untuk pergi duluan dan setelah saksi menyusul dan berjalan sekitar 300 meter menuju kearah kerumunan orang yang berada di depan kantor Polsek Oba tiba disana ada sdr. Fara, sdr, Anto dan sdr. Sandi dan saksi lalu menanyakan keberadaan Muhammad Akbar Ramli dan mereka menjawab bahwa sudah di bawa ke Puskesmas kemudian saksi langsung menuju ke puskesmas;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi korban Muhammad Akbar Ramli pada saat itu dalam keadaan tidak sadar dengan luka di bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah di telinga dan hidung dan Saksi sendiri yang melaporkan kejadian pemukulan tersebut setelah menjenguk saksi korban di puskesmas;
- Bahwa kondisi korban setelah dari puskesma dalam kedaan tidak sadar saksi korban langsung dibawa ke rumah saksit Umum Kota Tidore Kepulauan hari itu juga karena saksi korban mengalami koma selama 9 (Sembilan) hari di rumah sakit RSUD Tidore Kepulauan, pola pikir tidak stabil dan matanya sedikit terganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan para terdakwa memukuli korban pada saat itu dan apakah sebelumnya ada masalah antara para Terdakwa dengan korban saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Muhammad Nur Ahmad Alias Uday**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar;
- Bahwa peristiwa Pemukulan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di atas jalan raya lingkungan Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena adanya laporan oleh sdr. Jainal ke kantor kepolisian Sektor Oba bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya laporan tersebut saksi langsung turun ke tempat kejadian dan disana saksi menemukan adanya pecahan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batu yang terkena percikan darah di pinggir jalan dan saksi mengambil pecahan batu tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sementara di gotong oleh beberapa warga untuk di bawa ke puskesmas Payahe namun Saksi tidak sempat bertemu dengan korban di puskesmas Payahe;
  - Bahwa saksi saat itu sempat melihat terdakwa I Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop yang pada saat itu lari di jalan melewati saksi namun saat itu saksi belum tahu kalau Ongen Katop yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa II. Alwi Hamid saat itu tidak ada di tempat kejadian sedangkan untuk terdakwa III. Farid Soleman berada di tempat acara pesta tersebut dan pada waktu itu masih ada warga yang berkerumun sekitar 15 (lima belas) orang di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa III Farid Soleman ada berkoordinasi dengan petugas kepolisian setempat untuk pengamanan acara tersebut namun saat itu tidak diijinkan sehingga terdakwa III membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan dan ada juga petugas kepolisian yang hadir pada acara pesta tersebut;
  - Bahwa pada malam itu tidak ada minuman keras di tempat kejadian maupun di rumah tempat acara pesta tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian saksi melihat tidak ada percikan darah di sekitar tempat kejadian selain percikan darah di pecahan batu yang saksi ambil pada saat itu;
  - Bahwa setahu saksi acara pesta tersebut tidak mendapatkan ijin dari kepolisian karena selama ini tidak pernah dikeluarkan ijin keramaian untuk acara-acara seperti itu namun biasanya ijin hanya untuk acara yang lain seperti hajatan naik haji dan lain-lain;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa III Farid Soleman adalah penanggung jawab acara tersebut setelah adanya kejadian pemukulan tersebut dan penanggung jawab acara pesta biasanya ditunjuk oleh keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi dr. Sarnilita Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi yang menangani dan membuat Visum et Repertum atas nama Muhammad Akbar Ramli (korban) pasien yang dirujuk dari Puskesmas Payahe ke RSUD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pasien tersebut masuk ke RSUD Kota Tidore Kepulauan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.15 Wit, masuk di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) ditangani oleh saksi kemudian sekitar pukul 13.00 Wit, pasien tersebut dipindahkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU) dan kondisi pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap pasien Muhammad Akbar Ramli pada saat di ruang IGD pasien mengalami memar pada pelipis kanan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar dan luka robek pada bawah mata kiri. luka robek pada dagu, memar pada dada kanan bagian atas, memar pada punggung tangan kanan luka lecet pada perut kanan bagian bawah, memar dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan pasien tersebut yaitu mengalami cedera di kepala bengkak dan teraba lembek yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
  - Bahwa efek yang ditimbulkan apabila mengalami cedera seperti itu dapat menimbulkan muntah darah maupun dapat juga kehilangan ingatan bagi korban;
  - Bahwa saat itu korban mengalami pendarahan pada bagian telinga kiri dan terdapat bengkak dan lebam pada mata kiri akibat dari terjadi benturan benda tumpul;
  - Bahwa luka yang dialami oleh korban pada bagian kepala tidak sama dengan luka pada bagian tangan karena luka dibagian kepala korban ada cairan yang berkumpul didalamnya dan akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan yang keluar dari bagian telinga;
  - Bahwa pengertian kesadaran soporo koma yang disebutkan dalam pemeriksaan visum et repertum yang artinya tidak sadarkan diri dan dilakukan pengukuran tingkat kesadaran tersebut menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) yakni skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera kepala;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tingkat kesadaran yang menurun setelah mengalami cedera pada kepala mata terlihat agak juling dan daya ingat yang berkurang;
  - Bahwa luka memar dikepala yang di diagnosa saksi pada saat itu tidak bisa diketahui korban dipukul menggunakan tangan atau dengan benda lain namun luka tersebut yang pasti akibat dari benturan benda tumpul;
  - Bahwa kondisi sekarang korban sudah sadar, namun ingatan sedikit terganggu dan mata sebelah kiri kelihatan biru namun saksi tidak pernah dengar korban di rujuk ke RSUD Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Ahli dr. Aswia Maradjabessy, Sp.S. M.Kes.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum sejak tahun 2004 dan pada tahun 2010 menjadi dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan sampai sekarang;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa Pasien atas nama Muhammad Akbar Ramli tersebut pada tanggal 13 Oktober 2019 setelah di tangani di ruang IGD lalu dipindahkan ke ruang ICU dan pada saat itu pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri karena terjadi hematoma di bagian kepala belakang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hematoma adalah kumpulan darah yang tidak normal di luar pembuluh darah kondisi ini dapat terjadi pada saat dinding pembuluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- darah mengalami kerusakan sehingga darah keluar menuju jaringan yang bukan pada tempatnya;
- Bahwa yang menjadi pokok pemeriksaan Ahli pada saat itu ketika korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setelah Ahli melihat korban dalam kondisi tersebut Ahli kemudian melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki kemudian memberikan terapi dengan melakukan elefasi kepala pasien, menggerakkan tangan dan kaki namun tidak ada gerakan setelah itu Ahli kemudian memasang oksigen dengan tujuan agar aliran oksigen ke otak pasien berjalan lancar setelah itu dilakukan terapi dengan memberikan obat kepada korban namun Korban masih tetap dalam keadaan tidak sadar sehingga Ahli memohon agar korban dirujuk ke RSUD Ternate untuk melakukan CT Scan karena kondisi korban tidak stabil maka CT Scan ditunda;
- Bahwa saat itu Ahli tangani korban di RSUD sekitar 16 (enam belas) hari dimana 10 (sepuluh) ditangani di ruang ICU dan 6 (enam) hari di ruang perawatan dari tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa setelah 16 (enam belas) hari menjalani perawatan di RSUD Tidore kondisi korban makin membaik namun korban tidak dapat berbicara selain itu pula korban mengalami kelemahan anggota gerak sebelah kanan dan setelah itu korban baru di rujuk ke RSUD Ternate untuk CT Scan dan yang menjadi pokok rujukan Ahli pada saat itu karena korban mengalami pendarahan di otak atau trauma pada bagian dalam kepala;
- Bahwa melakukan CT Scan untuk korban di RSUD Ternate tujuannya yaitu untuk mencari tahu atau mendeteksi penyebab korban tidak sadar;
- Bahwa hasil CT Scan yang dikeluarkan dari RSUD Ternate yang diperlihatkan Ahli tersebut merupakan gambar jaringan otak pada kepala korban dan dialami otak tersebut di temukan *udem atau edema* yakni pembengkakan akibat berlebihan cairan yang menumpuk pada jaringan tubuh yang terdapat pada bagian otak sebelah kiri dan terdapat *miidline side (pendesakan ventrikel)*;
- Bahwa hasil Foto Polos Kepala yang dikeluarkan oleh RSUD Ternate yang diperlihatkan Ahli tersebut merupakan gambar tulang kepala korban yang mana ditemukan adanya *farkrur (retakan)* tulang kepala pada bagian *Posterio (bagian belakang)* dan bagian *letral kanan (bagian samping kanan)*;
- Bahwa dampak terhadap korban dengan adanya luka didalam gambar tersebut membuat kesadaran korban menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat, gangguan bicara karena kerusakan pada otak (*afasia*), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing;
- Bahwa penyebab yang membuat retakan pada tulang kepala bagian *posterio* (bagian belakang) bisa oleh karena pukulan keras atau terjadi benturan keras tergantung kekuatan pukulan atau benturan tersebut dan retakan tersebut bisa sambung sendiri namun dengan cacat permanen;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa retakan tersebut yang membuat korban mengalami pendarahan di bagian otak dan apabila dilihat pada gambar Foto polos tersebut korban dipukul 1 (satu) kali dengan keras menggunakan benda tumpul;

Terhadap pendapat Ahli tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Keterangan Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop.**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa sendiri terhadap saksi korban Muhmmad Akbar Ramli alias Akbar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di depan jalan rayan umum tepatnya di depan rumah Sdr. Said Malan di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, terdakwa sementara berada di acara pesta ronggeng yang mana acara pesta saat itu sudah di tutup, sehingga terdakwa kemudian duduk di pangkalan dengan lampu yang agak remang tidak lama kemudian terdakwa melihat korban berjalan menuju tempat acara ronggeng tersebut sehingga Terdakwa III. Farid Soleman dan terdakwa II. Alwi Hamid kemudian menegur korban dengan memintanya untuk pulang karena pesta ronggeng sudah ditutup. pada waktu terdakwa III. Farid Soleman menegurnya korban langsung berjalan menuju ke arah terdakwa III. Farid Soleman langsung memegang kerah kemeja terdakwa III. Farid Soleman dan saat itu terdakwa sempat mendengar suara yang meminta korban untuk tidak memukul terdakwa III. Farid Soleman dengan bahasa *jangan pegang kerah*, melihat korban memegang kerah terdakwa III Farid Soleman, terdakwa kemudian berteriak dengan bahasa woe mendengar teriakan terdakwa korban lalu datang menuju ke arah terdakwa ketika korban berada dekat dengan terdakwa maka terdakwa langsung berdiri dan melayangkan pukulan ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan pada wajah korban dan Terdakwa tidak pernah memukul korban dengan menggunakan batu atau alat lain;
- Bahwa korban juga melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dan mengenai pada bagian wajah Terdakwa dan setelah Terdakwa memukuli korban , Terdakwa lari meninggalkan korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak menegatahui apa yang dialami korban karena terdakwa tidak bertemu lagi dengan korban;

### **Keterangan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi.**

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di lingkungan kompleks Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terdakwa bersama dengan terdakwa III Farid Soleman ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korban dalam kejadian tersebut karena saat kejadian ada banyak orang di tempat kejadian dan setelah kejadian barulah terdakwa mengetahui yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memukul saksi korban namun pada saat itu Terdakwa pernah menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul korban saat kejadian namun setelah kejadian terdakwa I. Nurhalis Galitan menceritakan kepada Terdakwa bahwa Ia yang memukul saksi korban pada saat itu dan hanya menggunakan tangan tidak memakai alat apapun;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih tetap berada di rumah tempat acara pesta ronggeng tersebut namun Terdakwa I. Nurhalis Galitan pada saat itu sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban akibat dari kejadian pemukulan tersebut;

### **Keterangan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid.**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di lingkungan kompleks Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Alwi Hamid berada di tempat kejadian pada saat kejadian namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya karena pada saat kejadian banyak orang di tempat kejadian dan setelah kejadian barulah Terdakwa mengetahui korban dalam peristiwa tersebut yaitu Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban namun pada saat itu terdakwa pernah menarik kerah baju korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang;
- Bahwa acara pesta ronggeng dilaksanakan pada saat itu di rumah sdr. Darmin Bahwa acara pesta tersebut merupakan merupakan hajat keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa sendiri yang menjadi penanggung jawab acara tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut setelah acara pesta ronggeng tersebut ditutup oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebagai penanggung jawab acara ketika terjadi keributan setelah acara pesta tersebut ditutup saat itu Terdakwa tidak langsung mengecek tempat terjadi keributan tersebut namun Terdakwa kembali ke tempat acara dengan maksud memakai pengeras suara di tempat acara tersebut untuk menenangkan massa yang ada saat keributan namun tidak jadi menggunakan alat tersebut karena sudah dimatikan;
- Bahwa acara pesta tersebut tidak ada ijin dan hanya berupa rekomendasi dari pihak kepolisian untuk melangsungkan acara tersebut sampai pada jam 00.00 Wit dan acara pesta tersebut ditutup sekitar pukul 02.30 Wit dan saat itu acara pesta ditutup karena ada orang meninggal bukan karena keributan;
  - Bahwa saksi korban dan kawan-kawannya saat itu tidak diundang dalam acara pesta tersebut mereka hanya datang menonton pesta tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi saksi korban setelah kejadian dan tidak pernah melihat luka saksi korban namun yang Terdakwa dengar setelah kejadian korban mendapat perawatan di puskesmas Payahe kemudian di rujuk ke RSUD Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa menarik kerah baju korban dan mengantarkannya ke tempat sepeda motornya ada mencium bau alkohol dari mulut korban;
  - Bahwa saat itu lebih dulu Terdakwa menarik kerah baju korban kemudian korban kembali menarik kerah baju Terdakwa dan pada waktu korban menarik kerah baju Terdakwa ada yang teriakan dengan suara keras dari belakang Terdakwa dengan bahasa *jangan pegang kerah* kemudian korban melepaskan kerah baju Terdakwa dan mengejar suara teriakan tersebut dan saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop memukul korban;
  - Bahwa saat itu arah kemana korban lari Terdakwa tidak tahu namun saat itu temannya korban bernama sdr. Anto ada ribut dengan suara yang keras di depan tenda tempat acara kemudian Terdakwa datang menghampiri dari depan dan menyuruh untuk sdr. Anto untuk pulang karena acara pesta sudah tutup ;
  - Bahwa saat itu sementara Terdakwa ada mengarahkan sdr. Anto untuk pulang bersamaan dengan itu ada teriakan dengan bahasa *ada orang berkelahi disana* sehingga Terdakwa menjadi bingung mau lari kearah suara tersebut atau mengarahkan sdr. Anto untuk pulang kemudian Terdakwa kembali ke dalam tenda acara tersebut dengan maksud untuk mengambil pengeras suara dan mengarahkan dan menenangkan perkelahian dengan menggunakan sound system acara tersebut ;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor: 445 / 042 / 11 / 2019, tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARNILITA MUHAMMAD, dokter pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2019 pukul 07.15 pada pasien Ng. Muhammad Akbar Ramli, usia 25 tahun. Didapatkan dari pemeriksaan fisik denyut nadi 61x/menit, pernafasan 18x/menit, tekanan darah 140/90mmHg, suhu badan 36,4°C dengan kesadaran soporo koma, dengan ditemukan memar pada pelipis kanan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, memar dan bengkak pada pelipis kiri seukuran lima centimeter dan lebar empat centimeter, memar dan luka robek pada bawah mata kiri ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar dua centimeter, luka robek pada dagu kiri panjang lima centimeter lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, memar pada dada kanan bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter dan lebar satu centimeter, memar pada punggung tangan kanan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter dan luka lecet pada perut kanan bagian bawah kurang lebih panjang empat centimeter lebar nol koma satu centimeter tinggi nol koma nol lima centimeter, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah ukuran panjang delapan centimeter dan lebar lima centimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan yang terbuat dari semen, pasir dan air yang, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terdakwa, bukti surat diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di lingkungan kompleks Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop, Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi dan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar bersama saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi ke acara pesta perkawinan keluarganya Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid dengan maksud menonton acara joget, setelah selesai acara tersebut dan hendak mau pulang pulang saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi dipukul oleh orang yang saksi tidak kenal dari arah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakang setelah lalu saksi korban berjalan menuju sepeda motor miliknya dengan maksud untuk mengambil sepeda motornya dan pulang bersama saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi, lalu tiba-tiba terdakwa III. Farid Soleman langsung menahan kerah baju saksi korban dari arah belakang dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saat itu pula terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban oleh banyak orang, namun dari banyak orang tersebut saksi korban tidak mengetahui orang-orang tersebut namun saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat melihat terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sedangkan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban melainkan hanya menahan kerah baju saksi korban untuk menyuruh saksi korban untuk pulang;
- Bahwa benar setelah saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan dan Terdakwa II. Alwi Hamid lalu saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat meleraikan namun setelah saksi korban terjatuh saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi langsung mendekati Terdakwa II. Alwi Hamid dan melakukan pemukulan terhadapnya dengan maksud agar teman-temannya terdakwa II. tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa benar Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memegang batu dengan tangan kanannya lalu memukulkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian badan dan bagian wajah saksi korban ;
  - Bahwa benar acara pesta ronggeng tersebut dilaksanakan di rumah sdr. Darmin Bahta yang merupakan keluarga Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid sehingga Terdakwa III. merupakan penanggung jawab acara pesta ronggeng tersebut;
  - Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut setelah acara pesta ronggeng ditutup oleh Terdakwa III. sekitar pukul 02.30 Wit dan saat itu acara pesta ditutup karena ada orang meninggal bukan karena keributan;
  - Bahwa benar saksi korban dan kawan-kawannya datang ke acara pesta ronggeng tersebut tidak diundang oleh terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid sebagai penanggung jawab acara pesta tersebut melainkan mereka hanya datang menonton pesta ronggaeng;
  - Bahwa benar saat itu lebih dulu Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid menarik kerah baju saksi korban untuk menyuruh saksi korban pulang dan jangan melakukan keributan karena terdakwa III. Sebagai penanggung jawab acara pesta ronggeng tersebut kemudian saksi korban kembali menarik kerah baju Terdakwa III. dan pada waktu saksi korban menarik kerah baju Terdakwa ada orang yang teriak dengan suara keras dari belakang Terdakwa dengan bahasa *jangan pegang*

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerah sehingga saksi korban melepaskan kerah baju Terdakwa III. dan mengejar suara teriakan tersebut dan saat itu temannya saksi korban bernama sdr. Anto semntara rebut-ribut dengan suara yang keras di depan tenda acara pesta kemudian Terdakwa III. datang menghampiri dari depan dan menyuruh sdr. Anto untuk pulang karena acara pesta tersebut sudah tutup ;
- Bahwa benar Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop dan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut secara bersama-sama dan tidak ada interval waktunya ditempat umum yang biasa dilalui umum, karena ditempat kejadian tersebut merupakan jalan raya;
  - Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pelipis kanan, memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar dan luka robek pada bawah mata kiri, luka robek pada dagu kiri, memar pada dada kanan bagian atas, memar pada punggung tangan kanan, luka lecet pada perut kanan bagian bawah, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah dan saksi korban juga mengalami kesadaran menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Ahli dr.ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang merawat saksi korban setelah kejadian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dimuka Umum Secara Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu siapa saja dan tidak membedakan jenis kelamin apakah perempuan atau laki-laki yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop, Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi dan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147).

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet. ke-2, 1989, Hal. 325-326. Yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (pasal 1 ke-11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang). Adapun pasal 89 KUHP yang berbunyi : membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di lingkungan kompleks Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop, Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi dan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar, peristiwa tersebut pengeroyokan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar bersama saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi ke acara pesta perkawinan keluarganya Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid dengan maksud menonton acara joget, setelah selesai acara tersebut dan hendak mau pulang pulang saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi dipukul oleh orang yang ia tidak kenal dari arah belakang setelah lalu saksi korban berjalan menuju sepeda motor miliknya dengan maksud untuk mengambil sepeda motornya untuk pulang bersama saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi, lalu tiba-tiba terdakwa III. Farid Soleman selaku penanggung jawab acara pesta langsung menahan kerah baju saksi korban dari arah belakang dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saat itu pula terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban oleh banyak orang, namun dari banyak orang tersebut saksi korban tidak mengetahui orang-orang tersebut namun saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat melihat terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sedangkan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban melainkan hanya menahan kerah baju saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang;

Bahwa setelah saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan dan Terdakwa II. Alwi Hamid lalu saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat meleraikan namun setelah saksi korban terjatuh saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi langsung mendekati Terdakwa II. Alwi Hamid dan melakukan pemukulan terhadapnya dengan maksud agar teman-temannya terdakwa II. tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Bahwa Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memegang batu dengan tangan kanannya lalu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian badan dan bagian wajah saksi korban ;

Bahwa acara pesta ronggeng tersebut dilaksanakan di rumah sdr. Darmin Bahta yang merupakan keluarga Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid sehingga Terdakwa III. merupakan penanggung jawab acara pesta ronggeng tersebut dan kejadian pemukulan tersebut setelah acara pesta ronggeng ditutup oleh Terdakwa III. Selaku penanggung jawab acara pesta tersebut sekitar pukul 02.30 Wit dan saat itu acara pesta ditutup karena ada orang meninggal bukan karena keributan, saksi korban dan kawan-kawannya datang ke acara pesta ronggeng tersebut tidak diundang oleh terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid sebagai penanggung jawab acara pesta tersebut melainkan mereka hanya datang menonton pesta ronggeng;

Bahwa saat itu lebih dulu Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid menarik kerah baju saksi korban untuk menyuruh saksi korban untuk pulang dan jangan melakukan keributan karena terdakwa III. Sebagai penanggung jawab acara pesta ronggeng tersebut kemudian saksi korban kembali menarik kerah baju Terdakwa dan pada waktu korban menarik kerah baju Terdakwa ada orang yang teriak dengan suara keras dari belakang Terdakwa dengan bahasa *jangan pegang kerah* sehingga saksi korban melepaskan kerah baju Terdakwa III. dan mengejar suara teriakan tersebut dan saat itu temannya saksi korban bernama sdr. Anto semntara ribut dengan suara yang keras di depan tenda acara pesta kemudian Terdakwa III. datang menghampiri dari depan dan menyuruh sdr. Anto untuk pulang karena acara pesta tersebut sudah tutup;

Bahwa Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop dan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut secara bersama-sama dan tidak ada interval waktunya dan ditempat umum yang biasa dilalui umum, karena ditempat kejadian tersebut adalah jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop dan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap saksi korban serta Terdakwa III. Farid Soleman sebagai penanggung jawab acara pesta ronggeng yang menarik kerah baju saksi korban untuk menyuruh pulang tersebut dilakukan bersama-sama dan ditempat kejadian tersebut merupakan jalan raya yang biasa dilalui oleh umum dan disaksikan oleh banyak orang karena pada malam itu sedang berlangsung acara pesta perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini mesyaratkan perbuatan yang dilakukan

para Terdakwa terhadap korban tersebut mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan para Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di lingkungan kompleks Tahane Kelurahan Payahe Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop, Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi dan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid terhadap saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, saksi korban Muhammad Akbar Ramli Alias Akbar bersama saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi ke acara pesta perkawinan keluarganya Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid dengan maksud menonton acara joget, setelah selesai acara tersebut dan hendak mau pulang saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi dipukul oleh orang yang ia tidak kenal dari arah belakang lalu saksi korban berjalan menuju sepeda motor miliknya dengan maksud untuk mengambil sepeda motornya untuk pulang bersama saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi, lalu tiba-tiba terdakwa III. Farid Soleman selaku penanggung jawab acara pesta langsung menahan kerah baju saksi korban dari arah belakang dan menyuruh saksi korban untuk pulang dan saat itu pula terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban oleh banyak orang, namun dari banyak orang tersebut saksi korban tidak mengetahui orang-orang tersebut namun saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat melihat terdakwa I. Nurhalis Galitan dan terdakwa II. Alwi Hamid yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sedangkan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban melainkan hanya menahan kerah baju saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang;

Bahwa setelah saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan dan Terdakwa II. Alwi Hamid lalu saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat meleraikan dan setelah saksi korban terjatuh saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi langsung mendekati Terdakwa II. Alwi Hamid dan melakukan pemukulan terhadapnya dengan maksud agar teman-temannya terdakwa II. tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Bahwa Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memegang batu dengan tangan kanannya lalu memukulkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian badan dan bagian wajah saksi korban ;

Bahwa acara pesta ronggeng tersebut dilaksanakan di rumah sdr. Darmin Bahta yang merupakan keluarga Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid sehingga Terdakwa III. merupakan penanggung jawab acara pesta ronggeng tersebut dan kejadian pemukulan tersebut setelah acara pesta ronggeng ditutup oleh Terdakwa III. Selaku penanggung jawab acara pesta tersebut sekitar pukul 02.30 Wit dan saat itu acara pesta ditutup karena ada orang meninggal bukan karena keributan, saksi korban dan kawan-kawannya datang ke acara pesta ronggeng tersebut tidak diundang oleh terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid sebagai penanggung jawab acara pesta tersebut melainkan mereka hanya datang menonton pesta ronggeng;

Bahwa saat itu lebih dulu Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid menarik kerah baju saksi korban untuk menyuruh saksi korban untuk pulang dan jangan melakukan keributan karena terdakwa III. Sebagai penanggung jawab acara pesta ronggeng tersebut kemudian saksi korban kembali menarik kerah baju Terdakwa dan pada waktu korban menarik kerah baju Terdakwa, ada orang yang teriak dengan suara keras dari belakang Terdakwa dengan bahasa *jangan pegang kerah* sehingga saksi korban melepaskan kerah baju Terdakwa III. dan mengejar suara teriakan tersebut dan saat itu temannya saksi korban bernama sdr. Anto semntara ribut dengan suara yang keras di depan tenda acara pesta kemudian Terdakwa III. datang menghampiri dari depan dan menyuruh sdr. Anto untuk pulang karena acara pesta tersebut sudah tutup;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pelipis kanan, memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar dan luka robek pada bawah mata kiri, luka robek pada dagu kiri, memar pada dada kanan bagian atas, memar pada punggung tangan kanan, luka lecet pada perut kanan bagian bawah, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah dan saksi korban juga mengalami kesadaran menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas perkara serta sebagaimana pendapat Ahli dr.ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang merawat saksi korban setelah kejadian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ogen Katop yang memukulkan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban dan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi yang memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian badan dan wajah saksi korban serta Terdakwa III. Farid Soleman selaku penanggung jawab pesta ronggeng yang menahan kerah baju

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut diatas dan luka-luka tersebut termasuk berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, maka dengan demikian terbukti perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa I. Nurhalis Gallitan Alias Ongen Katop yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu melainkan hanya menggunakan kepalan tangan kanan sehingga terhadap penyangkalan terdakwa I. tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa saksi melihat saksi korban Muhammad Akbar Ramli dipukuli oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan lalu saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat meleraikan namun setelah saksi korban terjatuh saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi langsung mendekati Terdakwa II. Alwi Hamid dan melakukan pemukulan terhadapnya dengan maksud agar teman-temannya terdakwa I. Dan terdakwa II. tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban, setelah itu Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memegang batu dengan tangan kanannya lalu memukulkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. SARNILITA MUHAMMAD berdasarkan sumpah jabatan yang pada intinya menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pelipis kanan, memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar dan luka robek pada bawah mata kiri, luka robek pada dagu kiri, memar pada dada kanan bagian atas, memar pada punggung tangan kanan, luka lecet pada perut kanan bagian bawah, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah dan saksi korban juga mengalami kesadaran menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas perkara dan bersesuaian keterangan Ahli dr. ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang merawat saksi korban putusan.mahkamahagung.go.id setelah kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi dan keterangan Ahli dr. ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan serta hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang digenggam dengan tangan kananya dan mengenai pada bagian kepala saksi korban sehingga terhadap sangkalan dari Terdakwa I. tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi juga menyangkal dengan perbuatannya dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa saksi melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I. Nurhalis Galitan dan Terdakwa II. Alwi Hamid lalu saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi sempat meleraikan namun setelah saksi korban terjatuh saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi langsung mendekati Terdakwa II. Alwi Hamid dan melakukan pemukulan terhadapnya dengan maksud agar teman-temannya tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban setelah itu Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian badan dan bagian wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. SARNILITA MUHAMMAD berdasarkan sumpah jabatan yang menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pelipis kanan, memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar dan luka robek pada bawah mata kiri, luka robek pada dagu kiri, memar pada dada kanan bagian atas, memar pada punggung tangan kanan, luka lecet pada perut kanan bagian bawah, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah dan saksi korban juga mengalami kesadaran menurun, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing, sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas perkara hal mana bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Ahli dr. ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang merawat saksi korban setelah kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Fandi A. Rahman Alias Sandi dan keterangan Ahli dr. ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan serta hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah dan badan saksi korban sehingga terhadap sangkalan dari Terdakwa II. tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bongkahan yang terbuat dari semen, pasir dan air yang sudah mengeras yang pecah menjadi 3 (tiga) bagian dan terdapat bercak darah, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo dan juga dikhawatirkan digunakan kembali oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil CT Scan kepala atas nama Muhammad Akbar Ramli yang dikeluarkan dari Instalasi Radiologi RSUD dr H.Chasan Boesoeri Ternate, setelah Majelis Hakim mencermati tanda terima pelimpahan barang bukti dari Penuntut Umum pada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tertanggal 20 April 2020 yang diterima oleh putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Soasio ternyata barang bukti tersebut tidak dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Soasi, sehingga terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka-luka sehingga dapat terganggu aktifitasnya;
- Korban belum memaafkan perbuatan para Terdakwa tersebut;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan ingin melanjutkan studynya;
- Terdakwa II. Merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa III. merupakan tulang punggung bagi keluarganya karena mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik para terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop, Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Alwi Hamid Alias Alwi dan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana dalam

dakwa pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nurhalis Galitan Alias Ongen Katop oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. Alwi Hamid Alias Alwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Farid Soleman Alias Farid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bongkahan yang terbuat dari semen, pasir dan air yang sudah mengeras yang pecah menjadi 3 (tiga) bagian dan terdapat bercak darah Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Ennieerlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ennieerlia Arientowaty, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 19 /Pid.B/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



